

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA GCG  
TAHUN 2020**

**PT. BPR UKABIMA LESTARI**



**Kantor Pusat : Jl.Budi Mulia 2 B Kel.Pasar Padi Kec.Rangkui  
Pangkalpinang**

**Kantor Cabang : Jl.Jend. Sudirman, Kel Pangkal Lalang Kec Tanjung,  
Tanjungpandan Belitung**

**Jl.Kenanga Atas, Koba Bangka TeNGAH**

**Jl.Pasar Baru Mentok Bangka Barat**

**KANTOR Kas : Jl. Lubuk pabrik-lubuk, Bangka Tengah**

**Jl.Raya Membalong, Belitung**

**Jl. Air batu buding, Belitung**

**Jl. Pasar Ikan, Parit tiga, Bangka Barat**

**Jl. DM Geresik Badau, Belitung**

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**  
**(GCG)**  
**PT. BPR UKABIMA LESTARI**

**I. Latar Belakang**

BPR Ukabima Lestari berupaya menerapkan praktik terbaik *Good Corporate Governance* (GCG) dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan GCG secara berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Penerapan GCG di BPR UKABIMA LESTARI mengacu pada peraturan perundang-undang berlaku seperti:

- a) Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998;
- b) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- d) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- f) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 03 November 2015, tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- h) Dalam prakteknya, BPR UKABIMA LESTARI juga senantiasa mengikuti pedoman terkini dan *best practice* GCG yang berlaku antara lain Pedoman Umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman GCG Perbankan Indonesia, serta memperhatikan etika dan praktik bisnis terbaik yang sudah ada.

## **II. Prinsip-Prinsip GCG**

Untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu penerapan GCG sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (*Transparancy*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*), dimana kelima prinsip dasar GCG tersebut sejalan dengan Kode Etik Manajemen yang berdasarkan Syariah : Persaudaraan (ukhuwah), Keadilan ('adalah), Kemashalatan (mashalah) dan Keseimbangan (tawazun).

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BPR UKABIMA LESTARI dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) **Transparansi (*Transparency*)**: Perusahaan memiliki inisiatif dalam pengungkapan informasi material dan relevan baik yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan *stakeholders* lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh siapapun. dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu.
- b) **Akuntabilitas (*Accountability*)**: Jajaran manajemen memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain;
- c) **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**: Bank memastikan pengelolaan usaha Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, termasuk juga prinsip-prinsip Syariah. Selain itu Pertanggungjawaban Bank juga berbentuk kedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Bank dan pengurusnya senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian, dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku.
- d) **Professional (*Professional*)**: bahwa manajemen dan seluruh individu dalam Bank memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah.
- e) **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**: bahwa setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham

minoritas dan *stakeholders* lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **III. Kebijakan Dasar GCG**

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implemenatai GCG secara berkelanjutan, BPR UKABIMA LESTARI telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari:

- a) Kebijakan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai SK Direksi No. 33/SK/Dir-Ukabima Lestari/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016;
- b) Pedoman Pelaksanaan GCG berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 04/SK/Dir-Ukabima Lestari/V/2016 tanggal 01 Mei 2016;
- c) Pengangkatan Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 22/SK/Dir-Ukabima Lestari/IX/2016 tanggal 02 September 2016;
- d) Kebijakan dan Prosedur kerja Audit Intern Surat Keputusan Direksi No. 32/SK/Dir-Ukabima Lestari/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016;
- e) Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 002/SK/Dir-Ukabima Lestari/III/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- f) Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 003/SK/Dir-Ukabima Lestari/III/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- g) Pengangkatan Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan dan manajemen Resiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 005/SK/Dir-Ukabima Lestari/III/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- h) Berbagai kebijakan operasional bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan.
- i) Buku Pedoman IT (Informasi teknologi) tahun 2018
- j) Pedoman kebijakan penerapan Manajemen Resiko Berdasarkan SK Direksi nomor 003/SK/DIR/BPRUL/III/2018
- k) Pedoman penanganan benturan kepentingan PT. BPR Ukabima Lestari sesuai SK no 005/SK/DIR/BPRUL/IV/2018 tanggal 30 April 2018
- l) Pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan berdasarkan Surat keputusan Direksi No 20/SK/DIR/BPRUL/X/2019 tanggal 01 Desember 2019
- m) Pedoman Restrukturisasi kredit pembiayaan terkait dampak Covid-19 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 07/SK/DIR/BPRUL/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.

- n) Pedoman Kebijakan PPAP, AYDA Penyediaan Dana dan Dana Pelatihan, yang diatur dalam POJK 34/POJK.03/2020 tentang kebijakan bagi bank perkreditan rakyat sebagai Dampak penyebaran COVID-19

#### **IV. Implementasi GCG**

Implementasi prinsip-prinsip GCG di BPR UKABIMA LESTARI difokuskan kepada 9 pilar yaitu:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- d) Penanganan benturan kepentingan;
- e) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
- f) Penerapan Manajemen Resiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- g) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- h) Rencana Bisnis BPR UKABIMA LESTARI, dan
- i) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

#### **V. Self Assessment GCG dan Laporan GCG**

BPR UKABIMA LESTARI melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) GCG dan pembuatan Laporan GCG setiap akhir tahun buku mulai akhir tahun buku 2015 hingga saat ini sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Adapun hasil self assessment dan Laporan GCG dimaksud adalah sebagai berikut

##### **1. TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder dan menambah kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku pada industri perbankan, maka diperlukan pelaksanaan Good Corporate Governance. PT BPR UKABIMA LESTARI dalam menjalankan aktivitas usahanya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance yaitu : Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).

BPR UKABIMA LESTARI dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance telah menetapkan struktur pengelolaan untuk menopang jalannya perusahaan, yaitu telah mempunyai organ utama yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, serta organ pendukung yang tugasnya membantu organ utama seperti yang dikukuhkan dalam

Pengangkatan Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan dan manajemen Resiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 005/SK/Dir-Ukabima Lestari/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 serta Pengangkatan Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 22/SK/Dir-Ukabima Lestari/IX/2016 tanggal 02 September 2016.

Memenuhi ketentuan Otoritas Keuangan yang berkaitan dengan penerapan pelaksanaan Good Corporate Governance yang tertuang dalam POJK No 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang menyatakan bahwa “ Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku ” dan juga pemenuhan Laporan Pelaksanaan GCG seperti yang diatur dalam Surat Edaran No 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal penerapan Good Corporate Governance bagi BPR, maka BPR UKABIMA LESTARI menyusun Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2020 dengan pokok laporan terdiri dari :

- a. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance
- b. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan GCG

#### **A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan sebagai organ tertinggi dalam hirarki organisasi, PT BPR UKABIMA LESTARI telah menyelenggarakan RUPS yaitu RUPS Tahunan dan yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2020.

Agenda pembahasan dalam RUPS tersebut memutuskan antara lain sebagai berikut :

RUPS Tahunan – Tahun 2020 :

1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ichwan, Kurniawa & Rekan.
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun

buku 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2019.

4. Menerima dan menyetujui Laporan Remunerasi dan Nominasi Tahun 2019

## **B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.**

### **1. Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi**

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris di BPR Ukabima Lestari ada 2 (dua) orang dan semua berdomisili di Indonesia. Kedua Komisaris yang ada 100% merupakan Komisaris Independen, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan 50% dari jumlah Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh komisaris yang Independen tidak ada yang rangkap jabatan sebagaimana yang menjadi persyaratan dalam ketentuan, dan atas pengangkatannya telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

#### Susunan Komisaris

Komisaris Utama	: FX Hendrawinata
Komisaris	: Nurbiyantoni

- b. Jumlah anggota Direksi BPR Ukabima Lestari ada 2 (dua) orang, semuanya berdomisili di Indonesia . Direksi dipimpin Direktur Utama dan Direktur yang berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi BPR Ukabima Lestari tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain sebagaimana yang dipersyaratkan pada ketentuan untuk menjadi Direksi Bank. Anggota Direksi BPR Ukabima Lestari juga tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

#### Susunan Direksi

Direktur Utama	: Surya Bhakti
Direktur	: Ervina astuti

## **2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi**

### **A. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberi nasihat dan masukan kepada Direksi serta memastikan Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris diatur dalam Tata Tertib Kerja Komisaris.

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Bank dan memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- c. Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- e. Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Internal Audit/SKAI Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan atau hasil pengawasan otoritas pemerintah lainnya.
- f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- g. Dewan Komisaris wajib membentuk komite (apabila memungkinkan) yang membantu tugas pengawasannya, dan memastikan bahwa komite yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
- h. Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

- i. Komisaris memahami jenis-jenis risiko Bank dan memastikan bahwa Direksi Bank telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengendalikan risiko Bank.
- j. Komisaris mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan Sistem Pengendalian Intern dan Strategi Bank secara menyeluruh. Dan memastikan bahwa Direksi telah memantau efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
- k. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah disusun Direksi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis serta melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai hasil pengawasan tersebut.
- l. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dengan menanda tangani Laporan Tahunan yang diajukan kepada RUPS.

## **B. Direksi**

Direksi dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Tata Tertib Kerja Direksi antara lain sebagai berikut :

- a. Direksi dalam melaksanakan tugas kepengurusan Bank wajib menyusun Rencana Jangka Panjang yang berupa rencana strategis dan juga rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan atas rencana tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham.
- b. Membuat struktur organisasi Bank, lengkap dengan perincian tugas dan tanggung jawab serta menetapkan Surat Keputusan pengangkatannya.
- c. Membentuk Komite dan Satuan Kerja yang membantu efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- d. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- e. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
- f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain.
- g. Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

- h. Menyusun kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk menjalankan usaha Bank sesuai dengan ketentuan.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- j. Bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian intern yang efektif serta penerapan manajemen risiko yang baik.
- k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

### **3. Rekomendasi Dewan Komisaris**

Dalam melakukan tugas pengawasan, Komisaris melakukan evaluasi dan memberikan saran kepada Direksi atas kinerja yang dilakukan dalam menjalankan operasional Bank meliputi kinerja keuangan, penerapan manajemen risiko, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal, eksternal dan pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan.

Beberapa rekomendasi, evaluasi dan persetujuan Dewan Komisaris yang disampaikan ke Direksi antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Rekomendasi mutasi/promosi karyawan
- b. Rekomendasi pengangkatan Pejabat Eksekutif
- c. Rekomendasi penghimpunan dana pihak ketiga
- d. Rekomendasi Penurunan NPL kredit bermasalah

Selain rekomendasi yang telah diberikan, Komisaris juga menyetujui beberapa kebijakan, Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan dan Bisnis Bank dan juga persetujuan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait jika ada.

## **C. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

### **1. Kepatuhan**

BPR UKABIMA LESTARI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Pasal 51 dan 58 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR telah menugaskan Pejabat Eksekutif membantu Direktur yang membawahi Kepatuhan.

Berdasarkan peraturan tersebut tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan adalah :

- a) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- b) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- c) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Keuangan.

Didalam melaksanakan fungsi kepatuhan telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan. Selain itu Direktur Kepatuhan juga membawahi Satuan Kerja Manajemen Risiko, System & Prosedur, APU\_PPT, serta GCG.

Fungsi Kepatuhan merupakan bentuk pengawasan yang bersifat Ex-ante sebagai upaya preventif dimana dalam pelaksanaannya Bank telah melakukan langkah-langkah antara lain :

- a) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan melakukan Pengkajian Rancangan Kebijakan, Sistem dan Prosedur, Sosialisasi dan Pelatihan, Pengkajian Kredit, Monitoring Penempatan Dana, dan keterlibatan aktif dalam rapat dan diskusi.
- b) Memantau dan menjaga agar kegiatan kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dengan pemantauan Indikator Prinsip Kehati-hatian yang menjadi perhatian utama antara lain Capital Adequacy Ratio, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aktiva Produktif, Posisi Devisa Neto, Non Performing Loan dan Pemantauan terhadap ketentuan/peraturan khusus, serta pemantauan lainnya.
- c) Memantau terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan pemantauan Tindak Lanjut Perbaikan atas Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Rencana Bisnis Bank dan pemantauan komitmen lainnya.
- d) Pelaksanaan Program APU & PPT.
- e) Pelaksanaan Good Corporate Governance.
- f) Pemantauan Penyimpangan-penyimpangan yang memiliki potensi terkait dengan tindak pidana dibidang Perbankan (Tipibank) dan tindak pidana umum.

Adapun kepatuhan BPR UKABIMA LE STARI terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a) Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio Kecukupan Modal (CAR) adalah 24,45 %, (dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan operasional),

b) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Tidak terdapat pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait baik perorangan maupun kelompok.

c) Non Performing Loan (NPL) Net 4.36 %

d) Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar 100 %

Berkaitan dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terorisme (APU\_PPT), BPR UKABIMA LESTARI telah mempunyai Pedoman Pelaksanaan Program APU\_PPT. Atas pelaksanaan program tersebut telah dipenuhi kewajiban dan Pelaporan-pelaporan yang harus dibuat.

Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan berusaha senantiasa melakukan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk didalamnya adalah pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala Pejabat Eksekutif yang membawahi Kepatuhan melaporkan kepada Dewan Komisaris.

## **2. Audit Intern**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Audit Intern secara efektif, BPR UKABIMA LESTARI telah mengangkat PE yang membawahkan Audit Intern (PEAI) yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dan juga dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

Fungsi PEAI dalam organisasi Bank meliputi hal-hal sebagai berikut

- a) Membantu organisasi memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, yaitu mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dari proses Manajemen Risiko, pengendalian serta tata kelola yang baik.
- b) Diberikan kewenangan untuk mengakses setiap aktivitas yang

- ada dalam rangka pemeriksaan yang relevan dengan kinerja serta kegiatan audit.
- c) Melakukan penilaian yang independen, yang ditetapkan dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan perusahaan.
  - d) Melakukan kajian terhadap tindak lanjut temuan audit.
  - e) Turut serta dalam pelaksanaan investigasi terhadap kegiatan yang dicurigai mengandung risiko kecurangan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.
  - f) Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit untuk disampaikan kepada Otoritas Keuangan.

Pada tahun 2020 PEAI telah melaksanakan Audit Internal sebagai berikut :

- a) Laporan Pengaduan Nasabah setiap Triwulan
- b) Laporan Pokok-pokok Hasil Audit setiap semester
- c) Audit rutin

### **3. Audit Ekstern**

Dalam pelaksanaan audit Laporan keuangan Bank tahun buku 2020, Holding telah menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Kantor Akuntan Publik Rama Wendra.

### **D. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Penerapan manajemen risiko pada periode awal tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 dilakukan secara menyeluruh pada berbagai aktivitas bank seperti perkreditan, pendanaan, SDM, IT & MIS, operasional dan jasa. Pada seluruh aktivitas tersebut mencakup 8 risiko yaitu risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan.

Penilaian risiko BPR UKABIMA LESTARI secara agregat dilakukan melalui proses self assessment menghasilkan Profil risiko. Nilai profil risiko secara komposit pada bulan Desember 2020 berada pada level *Low to Moderate*.

Pengawasan aktif Dewan komisaris dan Direksi antara lain sebagai berikut :

- a) Menyetujui kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko.
- b) Menyelenggarakan rapat bersama Satuan Kerja/ PE membawahkan fungsi Manajemen Risiko guna membahas pelaksanaan manajemen risiko di BPR UKABIMA LESTARI dan hasil profil risiko per triwulan.
- c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- d) Melalui Satuan Kerja/ PE membawahkan Fungsi Manajemen Risiko melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

Dalam pengelolaan risiko, Bank melakukan pembaharuan/review Kebijakan dan prosedur yang merupakan landasan operasional agar pengelolaan risiko dapat berjalan efektif. Bank telah memperbaharui kebijakan perkreditan BPR UKABIMA LESTARI, Kebijakan serta pedoman-pedoman terkait aktivitas perkreditan, operasional, produk/aktivitas, dan SDM.

Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern dan dilengkapi dengan Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern yang mencakup lima elemen pokok sebagai berikut :

- a) Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian intern.
- b) Identifikasi dan penilaian risiko.
- c) Aktivitas pengawasan dan pemisahan fungsional.
- d) Sistem akuntansi, teknologi dan informasi, dan komunikasi.
- e) Kegiatan pemantauan dan tindakan korektif.

Untuk meningkatkan sistem pengendalian risiko, bank telah melakukan review kebijakan/pedoman, mengadakan pembahasan bersama PE membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Audit Intern/Kepatuhan, dan melakukan kajian terhadap rancangan kebijakan bank.

#### **E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

BPR UKABIMA LESTARI telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, hal ini tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank, Pedoman BMPK dan Kebijakan Batas Wewenang Kredit.

- ↳ Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit , memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Atas penerapan ini juga akan disampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala.

Per tanggal 31 Desember 2020, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur/group inti adalah nihil.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	Nihil	Nihil
2	Kepada debitur inti : a. Individu	Nihil	Nihil
	b. Group	Nihil	Nihil

## F. Rencana Strategis Bank

### 1. Rencana Jangka Panjang ( Corporate Plan 2016-2020)

BPR UKABIMA LESTARI telah mempunyai Rencana Jangka Panjang ( Corporate Plan ) tahun 2016 - 2020 yang disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Corporate Plan merupakan rencana kerja jangka panjang sebagai penjabaran dari Rencana BPR UKABIMA LESTARI secara keseluruhan ke dalam bentuk aktivitas usaha BPR UKABIMA LESTARI.

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Tahun 2016 - 2020 yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan ke seluruh jenjang organisasi.

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1(satu)tahun.
  - a. Mencari Mitra strategis
  - b. Menyiapkan dan menciptakan SDM yang semakin handal dan paham akan Teknologi Informasi
  - c. Pengembangan Fintech atau produk layanan keuangan berbasis digital
  - d. Melengkapi dan menyempurnakan SOP Operasional
  - e. Memperluas pangsa pasar usaha terutama di wilayah kerja kantor cabang
  - f. Menjaga aset kredit produktif yang sehat dengan rasio NPL maksimum 5 %
  - g. Melengkapi fitur-fitur pada program keuangan BPR
  - h. Meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan menggunakan system scoring penilaian Audit.
  - i. Bank harus bisa tetap mempertahankan keberlangsungannya, dimasa Covid-19 yang belum ada kepastian kapan berakhirnya.
2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
  - a. Market Penetration and Development
  - b. Memperkuat struktur permodalan Bank
  - c. Perluasan Customer base funding
3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun
  - a. Menjaga aset kredit produktif yang sehat dengan rasio NPL dibawah 3 %
  - b. Memiliki gedung kantor sendiri
  - c. Memperkuat Risk control systmem
  - d. Menyempurnakan sistem pengendalian intern dan aktifitas operasional serta perkreditan

## **G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

BPR UKABIMA LESTARI telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan dengan menyusun, menyajikan dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan menyajikan laporan tersebut di dalam homepage ([www.ukabima.co.id](http://www.ukabima.co.id))

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang telah diungkapkan dalam laporan lainnya, meliputi :

**1. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank dan perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

**2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan atau pemegang saham pengendali bank dan/atau termasuk Pemegang Saham Pengendali Bank.

**3. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

Kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**a. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris dan Direksi**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1. Remunerasi				
(Gaji,tunjangan,tantiem	2	475	2	1.635
dan fasilitas lainnya dalam bentuk				
non natura)				
2. Fasilitas Lain dalam bentuk				

natura				
(perumahan, asuransi, kesehatan, dsb ) yang :				
a. dapat dimiliki	0	-	0	-
b. tidak dapat dimiliki	0	-	0	-
Total				

### **b. Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 Milyar	0	0
Diatas Rp 1 Milyar s.d Rp 2 Milyar	0	0
Di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	1	0
Rp. 500 Juta ke bawah	1	2

### **4. Rasio gaji tertinggi dan terendah.**

Per tanggal 31 Desember 2020, rasio gaji tertinggi dan terendah per bulan dalam skala perbandingan sebagai berikut :

(dlm ribuan)

Keterangan	Rasio
Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	4,18 : 1
Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,32 : 1
Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	4,08 : 1

## **5. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris melakukan rapat rutin sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali atau minimal 4 kali dalam 1 (satu) tahun serta dihadiri secara daring oleh seluruh anggota Komisaris atau dilakukan melalui teknologi telekonferensi. Pada tahun 2020 Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 4 kali dan rapat bersama Direksi juga sebanyak 4 kali semuanya dilakukan secara daring. Setiap kali rapat dibuat laporan tertulis dan ditandatangani oleh Komisaris dan didistribusikan kepada peserta rapat, dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dicantumkan dalam Notulen Rapat alasan perbedaannya. Notulen rapat pada tahun 2020 telah dilaporkan secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik.

### **Kehadiran Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN
1	FX Hendrawinata	Komisaris Utama	4 kali
2	Nurbiyatoni	Komisaris	4 kali

### **Kehadiran Rapat Komisaris bersama Direksi selama tahun 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN
1	FX Hendrawinata	Komisaris Utama	4 kali
2	Nurbiyatoni	Komisaris	4 kali
3	Surya Bhakti	Direktur Utama	4 kali
4	Ervina Astuti	Direktur	4 kali

## **6. Penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

Selama tahun 2020 tidak ada internal fraud yang berpotensi merugikan bank maupun nasabah (Nihil).

## **7. Permasalahan Hukum.**

Terdapat permasalahan hukum perdata yang dihadapi BPR UKABIMA LESTARI pada tahun 2020 yaitu permasalahan dengan Debitur atas nama Romika yang digugat oleh PT. BPR Ukabima

lestari karena tidak mau membayar angsuran kreditnya, karena yang bersangkutan telah terpengaruh oleh Organisasi UNSWISINDO yang mengatakan bahwa kewajibannya kepada bank akan diselesaikan oleh Negara. Untuk itulah, guna menimbulkan efek jera pada debitur-debitur yang telah dipengaruhi oleh UNSWISINDO, maka BPR Ukabima lestari melakukan gugatan pada yang bersangkutan. Dari hasil keputusan pengadilan tinggi, hasil banding yang dilakukan oleh tergugat, tetap dimenangkan oleh pihak bank. Namun tergugat tetap melakukan upaya Kasasi, sudah dilakukan kontra memori dan saat ini bank masih menunggu hasil keputusan MA.

Pada akhir bulan juli 2019, Bank telah menerima hasil atas keputusan MK, dimana Upaya Kasasi yang di lakukan oleh pihak tergugat ditolak.

Setelah pihak BPR dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkama Agung menolak Kasasi Tergugat Tahapan Selanjutnya Meminta Pengadilan Tinggi Menetapkan Eksekusi Jaminan, surat permohonan Eksukusi Jaminan sudah di sampaikan ke Pengadilan Tinggi.

Pada akhir bulan Juli, Bank menerima hasil atas keputusan MK, dimana Upaya Kasasi yang di lakukan oleh pihak tergugat ditolak.

Setelah kita dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkama Agung menolak Kasasi Tergugat Tahapan Selanjutnya Meminta Pengadilan Tinggi Menetapkan Eksekusi Jaminan, surat permohonan Eksukusi Jaminan sudah di sampaikan ke Pengadilan Tinggi.

Setelah dilakukan proses pengadilan yang cukup panjang, hingga terakhir dilakukan proses Aanmaning, pihak tergugat di berikan waktu sebelum 14 Oktober 2020 untuk menyelesaikan kewajibannya, namun belum juga menemukan titik terang sehingga akhirnya pada bulan November 2020, telah terjadi kesepakatan penyelesaian dengan dibayarkan sejumlah Rp 50 juta oleh Romika. Dan masih ada sisa kewajiban dengan kekurangan sebesar 19 juta dan akan dicicil setiap bulan mulai Desember 2020 hingga Maret 2021.

## **8. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Selama Tahun 2020, sama sekali tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

## **9. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik**

Pada BPR UKABIMA LESTARI tersedia dana CSR. Berikut rincian dana bantuan PT. BPR Ukabima Lestari Pada tahun 2020 yang diberikan untuk kegiatan sosial :

(dalam ribuan)			
No	Jenis Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah
1	Kegiatan Sosial	1. Masyarakat Lingkungan tempat dimana Bank Berada	Rp 13.209.100
2	Kegiatan Politik	NIHIL	NIHIL

## H. Kesimpulan Umum Penilaian Pelaksanaan GCG (Self Assessment)

Berdasarkan hasil self assessment pelaksanaan GCG per posisi 31 Desember 2020, diperoleh Nilai Komposit sebesar 1,95 termasuk Kategori "Baik".

Peringkat masing-masing aspek yang dinilai, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini

**PT. BPR UKABIMA LESTARI**

### RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

**PERIODE : 31 DESEMBER 2020**

#### a. Peringkat masing-masing faktor :

No	Aspek Penilaian	Bobot	Rating	Nilai	Catatan
1	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab direksi	0,20	2,03	0,41	Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi ketentuan OJK
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	0,20	1,94	0,29	Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan OJK
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0,00	0,00	0,00	Tdk ada ketentuan kewajiban Komite
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	2,10	0,21	Bank telah mencegah atau menghindari terjadinya benturan kepentingan yg dapat merugikan Bank melalui kebijakan

					internal bank
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	0,27	2,59	0,26	Fungsi Kepatuhan telah dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan (PE kepatuhan)
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0,20	2,30	0,23	Organisasi dan PE Audit Intern Bank telah berjalan dengan baik dan efektif atas seluruh aspek dan kegiatan Bank
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0,20	2,00	0,05	Pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi prinsip prinsip GCG dan ketentuan yg berlaku
8	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0,00	0,00	0,00	Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern telah berjalan efektif dalam mengidentifikasi / mengendalikan seluruh risiko Bank
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0,25	2,75	0,21	Bank telah memiliki komitmen fokus pemberian kredit kepada UMKM an pengambilan keputusan dilakukan secara independen
10	Rencana Bisnis BPR	0,20	2,00	0,15	Business Plan sudah sesuai dengan Corporate Plan Bank, telah memperhatikan seluruh faktor internal dan eksternal

11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan	0,20	2,00	0,15	Bank telah sepenuhnya memenuhi prinsip2 GCG dlm penyediaan informasi keuangan dan non keuangan
Nilai			1,95	BAIK	

**b. Realisasi Pelaksanaan Action Plan Good Corporate Governance Tahun 2020**

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris, komposisi terhadap pemenuhan 50 % anggota komisaris independen telah terpenuhi.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, telah dibuat surat pernyataan dari anggota Direksi yang menyatakan tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5 % atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan luar negeri).
- Bank telah menyusun Corporate plan yang merupakan rencana strategis bank.

**c. Kelemahan dan penyebabnya, action plan (rencana tindak) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) dan target waktu pelaksanaannya.**

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam merealisasikan program kerja dan rapat-rapat perlu dibuatkan catatan, notulen dan laporan secara rutin.

**d. Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance**

- Kriteria, komposisi dan independensi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Laporan tugas pengawasan tersebut telah dituangkan dalam Laporan Pengawasan RBB selalu disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap semester, rekomendasi dan saran yang diberikan

- Telah diangkat 2 Pejabat Eksekutif (kecuali pembentukan komite) yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Direksi di bidang audit intern/ kepatuhan dan manajemen risiko.
- Bank segera menyusun kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank.
- Dalam penerapan fungsi audit ekstern, bank telah melaksanakannya dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan ketentuan.
- Dalam penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern, bank telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang mengatur pelaksanaannya.
- Penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah mengikuti ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. BPR UKABIMA LESTARI juga telah menyampaikan tepat waktu.

Demikianlah Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR UKABIMA LESTARI Tahun 2020.

Pangkalpinang , 30 April 2021

**BPR UKABIMA LESTARI**



Nurbiantoni  
Komisaris

Surya Bhakti  
Direktur Utama

Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

## PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

### Profil BPR

Nama BPR\*

Alamat BPR\*

Posisi Laporan\*

Modal Inti BPR\*

Total Aset BPR\*

Bobot Faktor BPR

\* ) wajib diisi oleh BPR

PT.BPR UKABIMA LESTARI

JL. BUDI MULIA NO 2B KEL. PASAR PADI KEC. RANGKUI

31 Desember 2020

Rp12,365,381,969

Rp105,127,435,233

B

### Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Mulai

#### Pengisian Indikator

Terisi	106
Belum terisi	0

#### SEMPURNA

#### Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit	2.17
Predikat Komposit	Baik
Lihat Kertas Kerja	
Cetak Laporan	
Cetak Hasil Penilaian	

#### Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit	1.95
Predikat Komposit	Baik
Lihat Kertas Kerja	
Cetak Laporan	
Cetak Hasil Penilaian	



## **Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola**

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil Tata Kelola BPR yang mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola yaitu:
  - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
  - d. penanganan benturan kepentingan;
  - e. penerapan fungsi kepatuhan;
  - f. penerapan fungsi audit intern;
  - g. penerapan fungsi audit ekstern;
  - h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
  - i. batas maksimum pemberian kredit;
  - j. rencana strategis BPR; dan
  - k. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
  - a. kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (governance structure) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
  - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratan untuk masing-masing BPR; dan
  - c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR.
3. Hasil penilaian penerapan tata kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
  - a. kecukupan transparansi laporan;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - c. peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.



**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
I.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Jumlah Direksi telah sesuai dengan ketentuan yaitu 2 orang, dan telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2.	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Direksi mengkonsentrasiakan semua kegiatan pada BPR Ukabima Lestari
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Semua Direksi tidak ada hubungan keluarga dengan dewan komisaris
5.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	Direksi tidak menggunakan jasa profesional konsultan
6.	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Pengangkatan Direksi sesuai Peraturan yang berlaku
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
7.	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Tidak terdapat Surat Keputusan atau pengalihan tugas & wewenang tanpa batas

8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Setiap temuan SPI, akuntan publik dan OJK telah ditindak lanjuti
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan disediakan setiap Bulan
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan Keputusan dilakukan secara musyawarah dan Mufakat, dan setiap hasil rapat yang bersifat strategis selalu di catat serta di administrasikan
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Remunerasi dan fasilitas lainnya sesuai dengan keputusan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Mengikuti setiap pendidikan & pelatihan yang meningkatkan kualitas Direksi BPR
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Sejauh ini sudah baik
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	BPR telah memiliki tata tertib direksi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Tugas dan tanggung jawab Direksi dipertanggungjawabkan melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan Strategis disosialisasikan setiap meeting Bulanan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat direksi sudah di dokumentasikan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Melalui pendidikan & pelatihan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	telah dilaksanakan

( ) f

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
II.	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Jumlah,komposisi telah terpenuhi
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah Dewan komisaris tidak melampaui jumlah anggota direksi yaitu berjumlah 2 orang
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Pengangkatan Dewan Komisaris sesuai Peraturan yang berlaku
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Salah satu dewan komisaris bertempat tinggal di Kota pangkalpinang, Hanya satu orang yang tinggal di kota pangkalpinang.
5.	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.  *) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	BPR telah memiliki tata tertib direksi
7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	3	Dewan komisaris tidak merangkap jabatan.
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Para Anggota dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris dan atau Anggota Direksi

C +

9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota dewan komisaris dan / atau direksi
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap direksi terkait ketentuan BPR.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris mengarahkan , mematau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundungan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan komisaris tidak terlibat dalam Pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan Audit intern maupun ekstern, OJK
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal dan melaksanakan paling sedikit 1
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR utk kepentingan pribadi, keluarga
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas tanggung jawab Direksi.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas

✓ ✓

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
III.	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti &gt; Rp 80 miliar)</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
3.	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
5.	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	

**Catatan :**

Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.

*R J*

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IV.	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	sudah memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan dan strategi anti fraud.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	-
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	-

2/

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
V.	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.  <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Memahami peraturan OJK dan peraturan yang lain yg berkaitan dengan perbankan
3.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.  <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan oleh Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun pedoman
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas wewenang dan tanggung jawab pejabat eksekutif yang menangani Kepatuhan

Q/A

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota direksi telah menetapkan langkah untuk memastikan BPR memenuhi peraturan Ojk dan termasuk pelaporan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	telah sesuai
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	telah sesuai
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	telah dilaksanakan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR berupaya menurunkan pelanggaran ketentuan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	telah sesuai
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah sesuai

✓ ✓

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VI.	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	telah memiliki PE audit intern
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	PE audit intern telah memiliki pedoman kerja
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	audit intern terhadap satuan kerja operasional
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE audit intern bertanggung jawab pelaksanaan fungsi audit inten kepada direksi.
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	akan dilaksanakan.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	telah diterapkan
7	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. <b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	telah dilaksanakan.



9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	telah disampaikan kepada direksi.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah disampaikan.
12	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	
12	<b>*BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	
13	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	
13	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah dilaksanakan

Q f

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VII.	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset <math>\geq</math> Rp 10 miliar)</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	telah sesuai
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	telah sesuai
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah dilaksanakan
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	telah sesuai
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah sesuai

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

**DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF**

**BPR MODAL INTI  $\geq$  50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020**

**BPR MODAL INTI  $<$  50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VIII.	<b>Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	0	
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	0	
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	0	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4.	<p>Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</li> <li>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</li> </ul>	0	
5.	<p>Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,</li> <li>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan</li> <li>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</li> </ul>	0	
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	0	
7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	0	
8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	

9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	0	
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	0	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	

(+) f

**Catatan :**

Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IX.	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	telah sesuai
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Akan dilaksanakan
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	telah sesuai
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR tidak melampaui BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar / melampaui BMPK sesuai OJK

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
X.	<b>Rencana Bisnis BPR</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	telah sesuai
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah sesuai
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	telah sesuai
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	telah sesuai
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	telah sesuai
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah sesuai

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
XI.	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	telah sesuai
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah sesuai
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah sesuai
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah sesuai
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah sesuai
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan dan laporan publikasi ditanda tangani oleh direksi.
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	telah sesuai

A /

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.45	0.32	-	0.23	0.29	0.26	0.06	-	0.23	0.17	0.17	2.17
Predikat Komposit	Baik											

✓ ✓

### Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.41	0.29	-	0.21	0.26	0.23	0.05	-	0.21	0.15	0.15	1.95
Predikat Komposit							Baik					

### Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

Qfj

## Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)					Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor	
				Nilai Structure (S)		Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)		Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)		Jumlah	Bobot						
	S	P	H	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
Faktor 1	6	8	5	0	5	1	0	0	6	0	1	7	0	0	0	8	0	0	5	0	0
Nilai Awal				0	10	3	0	0	13	0	1	14	0	0	0	15	0	0	10	0	0
Rata-rata							2.17	0.08							1.88	0.75			2.00	0.20	
Faktor 2	9	8	1	2	6	1	0	0	9	0	0	8	0	0	0	8	0	0	1	0	0
Nilai Awal				2	12	3	0	0	17	0	0	16	0	0	0	16	0	0	2	0	0
Rata-rata							1.89	0.94							2.00	0.80			2.00	0.20	
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata							0.00	0.00							0.00	0.00			0.00	0.00	
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	11.11%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	3	0	0
Rata-rata							2.00	1.00							2.00	0.80			3.00	0.30	
Faktor 5	5	5	3	0	3	2	0	0	5	0	0	1	4	0	0	5	0	0	1	2	0.00%
Nilai Awal				0	6	6	0	0	12	0	0	2	12	0	0	14	0	0	2	6	0
Rata-rata							2.40	1.20							2.80	1.12			2.67	0.27	
Faktor 6	5	4	4	0	2	3	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0
Nilai Awal				0	4	9	0	0	13	0	0	8	0	0	0	8	0	0	8	0	0
Rata-rata							2.60	1.30							2.00	0.80			2.00	0.20	
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0.78%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0
Rata-rata							2.00	1.00							2.00	0.80			2.00	0.06	
Faktor 8	3	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata							0.00	0.00							0.00	0.00			0.00	0.00	
Faktor 9	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	1	8.33%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	2	3	0	0	5	0	0	2	3	0
Rata-rata							3.00	1.50							2.50	1.00			2.50	0.25	
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	8.33%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0
Rata-rata							2.00	1.00							2.00	0.80			2.00	0.20	
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	8.33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	8	0	0	4	0	0
Rata-rata							2.00	1.00							2.00	0.80			2.00	0.17	

Nilai Komposit 2.17  
Predikat Komposit Baik

A- A

## Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)					Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor				
				Nilai Structure (S)		Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)		Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)		Jumlah	Bobot									
	5	P	H	1	2	3	4	5	50%	1	2	3	4	5	40%	1	2	3	4	5	10%			
Faktor 1	6	8	5	0	5	1	0	0	6	0	1	7	0	0	0	8	0	0	5	0	0	0	20%	
Nilai Awal				0	10	3	0	0	13	0	1	14	0	0	0	15	0	0	10	0	0	0	0	
Rata-rata									2.17	1.08						1.88	0.75				2.00	0.20	2.03	0.41
Faktor 2	9	8	1	2	6	1	0	0	9	0	0	8	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	15.00%	
Nilai Awal				2	12	3	0	0	17	0	0	16	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									1.89	0.94						2.00	0.80				2.00	0.20	1.94	0.29
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10.00%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80				3.00	0.30	2.10	0.21
Faktor 5	5	5	3	0	3	2	0	0	5	0	0	1	4	0	0	5	0	0	1	2	0	0	10.00%	
Nilai Awal				0	6	6	0	0	12	0	0	2	12	0	0	14	0	0	2	6	0	0	8	
Rata-rata									2.40	1.20						2.80	1.12				2.67	0.27	2.59	0.26
Faktor 6	5	4	4	0	2	3	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	10.00%	
Nilai Awal				0	4	9	0	0	13	0	0	8	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	
Rata-rata									2.60	1.30						2.00	0.80				2.00	0.20	2.30	0.23
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2.50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80				2.00	0.20	2.00	0.05
Faktor 8	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Faktor 9	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	2	3	0	0	5	0	0	2	3	0	0	0	
Rata-rata									3.00	1.50						2.50	1.00				2.50	0.25	2.75	0.21
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80				2.00	0.20	2.00	0.15
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80				2.00	0.20	2.00	0.15

Nilai Komposit

Predikat Komposit

1.95

Baik